



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Angerago Lase, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sihapas, Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 10 Agustus 2022 dalam Register Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pemberkatan perkawinan secara sah menurut agama Kristen dengan seorang perempuan yang bernama Rospita Laoli pada tanggal 21 Agustus 1995 di Gereja ONKP Aek Hapas dengan Tokoh Agama Pdt. Adi Gulo sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/P.ONKP/VIII/95 tertanggal 20 Agustus 1995;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon, terjadi kesalahan dalam menuliskan Nama Pemohon ANGERAGO LASE dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1204052104760001 tanggal 09 Agustus 2022 ANGERAGO LASE tempat tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976 dan Kartu Keluarga No.1204051712100007 tanggal 27 Juli 2022 tercatat Nama Pemohon ANGERAGO LASE tempat tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976;

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/P.ONKP/VIII/95 tertanggal 20 Agustus 1995 tercatat Nama Pemohon ANGERAGO GULO Tempat / tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1204052104760001 tanggal 09 Agustus 2022 dan Kartu Keluarga No.1204051712100007 tanggal 27 Juli 2022 tercatat Nama Pemohon ANGERAGO LASE tempat tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976;

6. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1204052104760001 tanggal 09 Agustus 2022 dan Kartu Keluarga No.1204051712100007 tanggal 27 Juli 2022 tercatat Nama Pemohon ANGERAGO LASE tempat tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976 sedangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/P.ONKP/VIII/95 tertanggal 20 Agustus 1995 tercatat Nama Pemohon ANGERAGO GULO Tempat / tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976 sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon yang bernama ANGERAGO LASE tempat tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976 yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga supaya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/P.ONKP/VIII/95 tertanggal 20 Agustus 1995,;

7. Bahwa melalui permohonan ini, kiranya Pemohon diberikan ijin untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang semula tercatat nama Pemohon ANGERAGO LASE tempat tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976 menjadi ANGERAGO GULO Tempat / tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/P.ONKP/VIII/95 tertanggal 20 Agustus 1995;

8. Bahwa atas uraian-uraian Pemohon tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini, seraya memanggil Pemohon serta menghadirkan Saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, juga memeriksa

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti dalam permohonan ini dan selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menga
bulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memb
eri ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang semula tercatat nama Pemohon ANGERAGO LASE tempat tanggal Lahir Lahir Lolowau, 21 April 1976 menjadi ANGERAGO GULO Tempat / tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/P.ONKP/VIII/95 tertanggal 20 Agustus 1995;
3. Memer
intahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membuat perubahan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;
4. Memb
ebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1204052104760001 atas nama Angerago Lase, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/33/KDS-SHP/2006/VIII/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204051712100007, atas nama kepala keluarga Angerago Lase, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 27 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
4. Fotokopi Surat Pembaptisan, Buku Pembaptisan, Jilid: II No.5032, atas nama Murni Gulo, yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki St. Yohanes Penginjil Pinangsori, pada tanggal 13 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Yasman Waruwu dan Saksi Rospita Laoli yang di dengar keterangannya di persidangan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yasman Waruwu, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa pada Desa Sihapas, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan keluarga Pemohon telah tinggal di Desa Sihapas sejak tahun 2014;
- Bahwa sekitar tahun 2022, Saksi baru menjabat sebagai Sekretaris Desa pada Desa Sihapas, kemudian Saksi Rospita Laoli datang untuk mengurus Kartu Keluarga, akan tetapi Saksi Rospita Laoli menyatakan bahwa data kependudukan keluarga Saksi Rospita Laoli tersebut tidak ada lagi akibat adanya terjadi kebakaran;
- Bahwa kemudian atas dasar surat pernikahan yang dimiliki oleh Pemohon dan Saksi Rospita Laoli, Saksi pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pengurusan Kartu Keluarga dan ternyata dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah ada perekaman penduduk yang dilakukan oleh Pemohon dan ternyata nama Pemohon yang terekam adalah Angerago Lase;
- Bahwa Pemohon beragama Katolik, akan tetapi surat pernikahan Pemohon yang diperlihatkan oleh Pemohon adalah berasal dari gereja ONKP Aek Hapas yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon melakukan perekaman penduduk pada saat Pemohon masih berada di Nias;
- Bahwa Saksi dan Pemohon melakukan pengurusan kepindahan penduduk secara online dan melakukan pencetakan kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa kartu keluarga Pemohon yang tercetak adalah data kartu keluarga yang berasal dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Nias, tempat Pemohon tercatat sebelumnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga adalah Angerago Lase, akan tetapi karena Pemohon tidak memiliki ijazah atas nama Angerago Gulo, sehingga petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengatakan agar Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan;

- Bahwa Pemohon mempunyai anak-anak dengan marga Gulo;
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai Bapak Gulo;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rospita Laoli, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena adanya kesalahan penulisan marga Pemohon, yang sebenarnya Pemohon bermarga Gulo, akan tetapi pada KTP dan Kartu Keluarga tercantun marga Pemohon adalah Lase;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Pemohon tinggal di Nias dan pada tahun 2014, Saksi dan Pemohon pindah ke Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Kutipan Akta Perkawinan yang dimiliki Pemohon yang menjadi dasar dalam permohonan Pemohon adalah surat pernikahan yang diurus Pemohon dan bukanlah Pemohon dan Saksi dilakukan melakukan pemberkatan pernikahan;
- Bahwa pada saat tinggal di Nias, Pemohon dan Saksi tinggal di kebun atau tempat kerja Pemohon, kemudian terjadi kebakaran pada rumah tempat tinggal Pemohon dan Saksi tersebut, sehingga semua dokumen-dokumen Pemohon dan Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Pemohon menikah pada bulan Oktober 2010 di Gereja Katolik Lolowau Tuhe Gafoa II dan telah diadati pada hari yang sama dengan pemberkatan;
- Bahwa Pemohon beragama Katolik, akan tetapi surat pernikahan Pemohon yang diperlihatkan oleh Pemohon adalah berasal dari gereja ONKP Aek Hapas yaitu gereja kristen protestan;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah dengan Feriyani Hulu yang mana Feriyana Hulu telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga sudah pernah menikah dengan Sulaiman Gulo yang mana Sulaiman Gulo telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah Pemohon dan saudara Pemohon bermarga gulo;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Pemohon menggunakan marga Gulo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan marga Pemohon yang tercantum adalah Lase dan Saksi mengetahuinya pada saat Saksi melakukan pengurusan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar marga Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan KTP adalah Angerago Gulo;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon akan mengajukan bukti tambahan, akan tetapi setelah Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon, Pemohon nyatanya tidak hadir dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 dan Pemohon tersebut tidak datang juga menghadap persidangan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 melalui panggilan secara elektronik yang dilakukan oleh Endy Pangihutan, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang semula tercatat nama Pemohon ANGERAGO LASE tempat tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976 menjadi ANGERAGO GULO Tempat / tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/P.ONKP/VIII/95 tertanggal 20 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Yasman Waruwu dan Saksi Rospita Laoli;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dan akan mengesampingkan bukti selebihnya;

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti P-2), maka diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sihapas, Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohonkan "Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang semula tercatat nama Pemohon ANGERAGO LASE tempat tanggal Lahir Lahir Lolowau, 21 April 1976 menjadi ANGERAGO GULO Tempat / tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/P.ONKP/VIII/95 tertanggal 20 Agustus 1995" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencatatan sipil berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional, (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP, (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk melakukan perubahan atau perbaikan nama seseorang, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang dan perbaikan ataupun perubahan nama yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohon dalam dalil Permohonannya menyatakan bahwa adanya perbedaan penulisan Nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk No. 1204052104760001 tanggal 09 Agustus 2022 dan Kartu Keluarga No.1204051712100007 tanggal 27 Juli 2022 tercatat Nama Pemohon ANGERAGO LASE tempat tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976 sedangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/P.ONKP/VIII/95 tertanggal 20 Agustus 1995 tercatat Nama Pemohon ANGERAGO GULO Tempat / tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976 sehingga Pemohon berkeinginan untuk mengganti

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon yang bernama ANGERAGO LASE tempat tanggal Lahir Lolowau, 21 April 1976 yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga supaya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/P.ONKP/VIII/95 tertanggal 20 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (Bukti P-3), maka diketahui bahwa nama Pemohon yang tercantum adalah Angerago Lase yang lahir di Lolowau pada tanggal 21 April 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yasman Waruwu dan Saksi Rospita Laoli yang dihubungkan dengan Kartu Keluarga (Bukti P-3), maka diketahui bahwa Pemohon dan Saksi Rospita Laoli adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pembaptisan (Bukti P-4), maka diketahui nama Pemohon yang tercantum adalah Angerago Gulo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rospita Laoli yang menyatakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/P.ONKP/VIII/95 tertanggal 20 Agustus 1995 yang dimiliki Pemohon yang menjadi dasar dalam permohonan Pemohon adalah surat pernikahan yang diurus Pemohon dan bukanlah tempat Pemohon dan Saksi Rospita Laoli melakukan pemberkatan pernikahan yang mana Pemohon dan Saksi Rospita Laoli tersebut menikah pada bulan Oktober 2010 di Gereja Katolik Lolowau Tuhe Gafoa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yasman Waruwu yang menyatakan bahwa Saksi mengurus data kependudukan Pemohon atas dasar surat pernikahan yang dimiliki oleh Pemohon dan Saksi Rospita Laoli, Saksi Yasman Waruwu tersebut pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pengurusan Kartu Keluarga Pemohon dan ternyata dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah ada perekaman penduduk yang dilakukan oleh Pemohon pada saat Pemohon berada di Nias dan ternyata nama Pemohon yang terekam adalah Angerago Lase;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/P.ONKP/VIII/95 tertanggal 20 Agustus 1995 yang menjadi dasar Pemohon untuk menggantikan nama Pemohon menjadi Angerago Gulo yang dihubungkan dengan Saksi Rospita Laoli yang menyatakan bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/P.ONKP/VIII/95 tertanggal 20 Agustus 1995 tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar karena secara nyata Pemohon dan Saksi Rospita Laoli tidak menikah atau tidak diberkati pada gereja yang menerbitkan kutipan akta perkawinan tersebut;

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon akan mengajukan bukti tambahan untuk membuktikan bahwa benar Pemohon adalah Angerago Gulo, akan tetapi setelah Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon, Pemohon nyatanya tidak hadir dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 dan Pemohon tersebut tidak datang juga menghadap persidangan meskipun Pemohon telah dipanggil pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 melalui panggilan secara elektronik yang dilakukan oleh Endy Pangihutan, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon maka petitum angka 3 (tiga) yang bertitik tolak dari petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon juga patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohonkan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 6 September 2022 oleh Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Sbg. tanggal 10 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
.....	
- Redaksi	Rp. 10.000,00
.....	
- Materai	Rp. 10.000,00
.....	
Jumlah	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)